

HUBUNGAN HUKUM DAN MASYARAKAT

Royan Hanapi¹, Muhammad Aini²

Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin^{1,2}

Email: royanhanapi@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 7
Bulan : Juli
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

Because law regulates human behavior, the existence of law in society is very important because of its function. Law is inseparable from society, and vice versa. In addition to acting passively, law actively monitors every individual action and continues to try to change society. To reduce conflict and problems, the laws that apply in society basically come from society itself. So that the law does not conflict with the values of society, the law must always consider juridical, philosophical, and sociological. Society makes laws to create peace, tranquility, and order and provide legal certainty. If the law can function in society, the purpose of law can be felt comprehensively. Therefore, the relationship between law and society is very important. A country without law, there will be chaos and arbitrary action, likewise if there is no society, the law has no meaning at all.

Keywords: Law; Society; Function of law; Legal certainty

Karena hukum mengatur perilaku manusia, keberadaan hukum dalam masyarakat sangat penting karena fungsinya. Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya. Selain bertindak secara pasif, hukum aktif mengawasi setiap tindakan individu dan terus berusaha mengubah masyarakat. Untuk mengurangi konflik dan masalah, hukum yang berlaku dalam masyarakat pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Sehingga hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, hukum harus selalu mempertimbangkan yuridis, filosofis, dan sosiologi. Masyarakat membuat hukum untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, dan ketertiban serta memberikan kepastian hukum. Jika hukum dapat berfungsi dalam masyarakat, tujuan hukum dapat dirasakan secara komprehensif. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dan masyarakat sangat penting. Negara tanpa hukum, akan ada kekacauan dan tindakan sewenang-wenang, begitu pula jika tidak ada masyarakat, hukum tidak ada artinya sama sekali.

Kata Kunci: Masyarakat; Fungsi hukum; Kepastian hukum

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah peraturan yang mengikat dan memaksa masyarakat untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sanksi atau hukuman diberikan sebagai cara untuk memastikan bahwa proses hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan utama hukum adalah untuk memberikan manfaat universal yang dapat dirasakan oleh semua orang, yaitu menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Meskipun hukum dianggap sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dalam beberapa kasus, penerapan hukum yang kurang hati-hati dapat menyebabkan masalah bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibuat oleh sebuah komunitas harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam komunitas tersebut.

Beberapa faktor yang menentukan keberadaan ketertiban dalam masyarakat meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga faktor ini berperan penting dalam bagaimana hukum diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Fokus utama adalah bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat berperan dalam mematuhi aturan yang ada. Fungsi hukum sangat bergantung pada kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk melihat fungsi hukum secara menyeluruh, bukan hanya dalam konteks kasus atau peraturan tertentu.

Hukum tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk mendorong masyarakat agar menaati hukum dan memastikan agar tujuan hukum dapat tercapai. Fungsi hukum, dalam hal ini, tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi, tetapi juga sebagai alat untuk memotivasi masyarakat agar mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi bersama.

Keberadaan hukum dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh negara, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda dalam kehidupan sosial, dan oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang fungsi hukum dalam menciptakan keseimbangan antar kepentingan tersebut. Beberapa kepentingan mungkin sejalan dengan kepentingan umum, namun ada juga yang bertentangan dan berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, hukum berperan penting dalam

menyelesaikan konflik yang muncul di antara individu atau kelompok dengan kepentingan yang berbeda.

Perbedaan kepentingan dalam masyarakat sering kali menimbulkan konflik yang harus diselesaikan dengan aturan dan hukum yang jelas dan adil. Meskipun banyak orang beranggapan bahwa hukum hanya berfungsi setelah terjadinya konflik, kenyataannya hukum juga berfungsi untuk mencegah konflik sebelum terjadi. Oleh karena itu, penerapan hukum yang tepat dapat menghindari potensi konflik dan menjaga kestabilan sosial. Namun, apabila hukum tidak diterapkan secara maksimal atau proses pembuatannya bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, hukum itu sendiri dapat menimbulkan konflik baru.

Untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis, hubungan antara hukum dan masyarakat harus saling mendukung. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menciptakan keadilan, sedangkan masyarakat berperan dalam mendukung hukum agar bisa berjalan dengan efektif. Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang dapat digunakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat sangat penting agar hukum dapat ditegakkan dengan baik. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mereka akan lebih patuh terhadap peraturan dan lebih memahami tujuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat akan menciptakan sebuah lingkungan yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat serta memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penerapan hukum di masyarakat, seperti tokoh masyarakat, praktisi hukum, serta individu yang terkena dampak dari hukum tersebut. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen hukum, dan sumber-sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih luas mengenai persepsi masyarakat terhadap hukum dan peran hukum dalam menciptakan ketertiban sosial. Data yang

diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk menemukan pola dan tema yang muncul terkait dengan penerapan hukum di masyarakat.

Dalam penelitian ini, keabsahan data dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak yang berbeda untuk memastikan akurasi dan konsistensi data yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam menganalisis peran dan fungsi hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan menciptakan keadilan dan ketertiban sosial.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan segala konflik. masalah atau ketidaksepakatan, sama sekali tidak dapat dihilangkan dari Bumi, tetapi aturan tetap diperlukan untuk mengatur masyarakat dan mengurangi masalah atau konflik. Karena tanpa aturan, apa jadinya dunia ini? Hukuman yang berlaku mempunyai tujuan, dan tujuan itu dapat dicapai hanya jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat.

Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Kepentingan tertentu dapat bekerja sama dengan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hukum harus digunakan dengan cara tertentu untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, tugas hukum adalah mengatur dan menertibkan pergaulan masyarakat dan menyelesaikan konflik. Menurut Franz Magnis Suseno, konflik kepentingan adalah fungsi hukum. Dengan adanya hukum, konflik tidak lagi diselesaikan menurut siapa yang paling kuat. Sebaliknya, aturan didasarkan pada nilai-nilai dan kepentingan yang objektif, tidak membedakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Setiap orang harus mematuhi norma, standar, dan aturan hidup bermasyarakat saat menjalani kehidupan mereka. Kehidupan sosial memiliki aturan yang mengatur cara orang berperilaku. Untuk menjaga ketertiban sosial, aturan ditetapkan dalam kehidupan masyarakat ini. Menurut Achmad Ali, fungsi hukum adalah sebagai berikut:

1. Fungsi hukum sebagai "Alat Pengendalian Sosial": Hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dengan tujuan membatasi tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan konsekuensi dari tingkah laku menyimpang tersebut. Misalnya, membuat larangan, menuntut ganti rugi, dan lainnya. Hukum dapat digunakan untuk mengontrol tingkah laku masyarakat dengan arti bahwa hukum berfungsi untuk membatasi tingkah laku anggota masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan. Achmad Ali menyatakan bahwa hukum sebagai alat pengendalian sosial tidak melakukan fungsinya sendiri dalam masyarakat; itu melakukannya bersama dengan pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi tersebut. Selain itu, hukum melakukan fungsinya secara pasif, artinya hukum menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat.
2. Fungsi Hukum sebagai "Alat Teknik": Fungsinya sebagai alat perekayasa sosial, yang berarti mengubah masyarakat melalui penerapan perubahan sosial untuk kemajuan yang direncanakan artinya menata kembali kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan negara. Namun, hingga saat ini, kehidupan masyarakat terus mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial hampir tidak ada kelompok masyarakat di seluruh dunia yang tidak berubah. Semua masyarakat akan mengalami perubahan, baik karena pengaruh luar maupun karena perubahan yang terjadi sendiri dalam masyarakat. Oleh karena itu, para pembuat hukum harus selalu mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat. Di atas, Soerjono Soekanto mendefinisikan "Pelopor Perubahan" sebagai alat teknik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin tokoh pelopor perubahan tersebut Sebagai alat untuk mengubah masyarakat, undang-undang adalah penting, terutama dalam perubahan yang dimaksudkan atau direncanakan
3. Fungsi Hukum sebagai Simbol Fungsi ini bertujuan untuk membuat daftar tindakan atau peristiwa tertentu lebih mudah dipahami. Penyimbolan Jika hukum diterapkan, jelas akan lebih mudah bagi masyarakat dan pelaksananya untuk memahami apa arti peristiwa yang terjadi dalam interaksi masyarakat. Fungsi hukum sebagai representasi sangat memudahkan komunikasi antara pelaksana hukum dan warga masyarakat. Ini juga

membantu proses sosialisasi hukum itu sendiri. Menyederhanakan suatu aturan hukum agar mudah dipahami oleh masyarakat adalah langkah mendasar, seolah-olah semua orang tahu sudah selesai. Simbolis mencakup proses yang memungkinkan setiap orang menggambarkan atau menerjemahkan rangkaian peristiwa hukum dengan kata-kata yang singkat.

Tujuan penyimbolan hukum adalah sebagai berikut:

1. Menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, agar mudah diberikan pemahaman umum tentang tindakan atau peristiwa yang mungkin memiliki makna yang sama.
2. Membantu pelaksana hukum menerapkan tanda-tanda hukum tertentu untuk tindakan atau peristiwa yang tidak sesuai dengan hukum.

Fungsi Hukum Sebagai "Sarana Politik"

Fungsi hukum sebagai "sarana politik" adalah untuk memperkuat kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi, membuktikan keberadaan hukum yang dibuat melalui prosedur. Dalam kenyataannya, hukum dan politik tidak dapat dipisahkan karena hukum sebagai undang-undang merupakan pesan politik politik. Namun, setelah berlaku, hukum tidak boleh lagi ditafsirkan secara politik karena kepentingan, tetapi harus ditafsirkan secara yuridis. kepentingan masyarakat, sehingga pergaulan hidup dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.

Bagi sebagian orang, hukum sering dianggap sebagai alat, di mana itu diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, Sunaryati Hartono mengatakan bahwa "hukum sebagai alat", sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan prinsip bangsa. Dasar dari gagasan ini adalah bahwa negara kita ini memiliki tujuan yang harus dicapai dan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus menggunakan hukum sebagai alatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum harus diterapkan sesuai dengan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita. Seperti yang di sampaikan Mahfud MD, yang memperkuat "Sistem Politik Indonesia karya Inu Kencana Syafie", mengatakan bahwa hukum adalah alat karena negara Indonesia didirikan

atas hukum, bukan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara pengertian hukum (*rechstaat*) dan pengertian kekuasaan (*machstaat*), karena mereka melihat negara yang hanya bergantung pada kekuasaan. Karena kata-kata penguasa adalah undang-undang, mereka harus dibatasi oleh hukum. Namun, karena syariah agama adalah hukum mutlak yang bersifat transendental. Pancasila kemudian menjadi dasar hukum negara Indonesia.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memfasilitasi interkasi dalam memajukan pembangunan Ekonomi dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya sebagai berikut: a. Bidang hukum publik berfungsi sebagai administrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membentuk lembaga hukum; b. Bidang hukum privat mengatur hubungan antar pelaku ekonomi dengan menggunakan perjanjian atau kontrak untuk meningkatkan stabilitas hukum. Menurut perspektif yang berbeda, hukum yang berlaku di masyarakat memiliki banyak fungsi. Joseph Raz melihat tugas hukum sebagai tugas sosial yang dibagi menjadi tiga kategori:

Fungsi langsung: Fungsi langsung primer mencakup mencegah dan mendorong tindakan tertentu; menyediakan fasilitas untuk rencana pribadi; menyediakan layanan dan pembagian kembali barang; dan menyelesaikan konflik di luar jalur normal. Namun, fungsi langsung sekunder terdiri dari: - Prosedur perubahan hukum - Prosedur pelaksanaan hukum

Fungsi tidak langsung: Hukum dapat meningkatkan atau mengurangi minat pada prinsip moral tertentu. Menurut Satjipto Rahardjo, fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa dan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa berarti bahwa hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih tenang. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial berarti bahwa hukum berfungsi sebagai suatu proses yang direncanakan untuk mengendalikan masyarakat. Mekanisme hukum dapat digunakan untuk mengontrol masyarakat dalam tiga cara, yaitu:

- 1) Bersifat preventif, yang berarti mencegah terjadinya gangguan stabilitas dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Bersifat refresif, yang berarti mengembalikan keseimbangan yang hilang gangguan dalam kehidupan masyarakat
- 3) Mengambil tindakan pencegahan dan relaksasi

Menurut E. A Hoebel, hukum melakukan fungsi-fungsi penting untuk mempertahankan masyarakat, kecuali dalam masyarakat paling sederhana. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan hubungan antara anggota masyarakat dan menetapkan tindakan yang harus dilakukan dan yang tidak untuk memastikan bahwa kegiatan antar anggota kelompok tetap terintegrasi. komunitas.
- b. Keharusan untuk menjinakkan kekuasaan yang tidak sah dan mengarahkan untuk menjaga ketertiban.
- c. Menyelesaikan konflik yang muncul.
- d. Mendefinisikan kembali hubungan antar anggota kelompok saat situasi berubah. Kemampuan beradaptasi dipertahankan dengan cara ini.

Perincian lebih lanjut tentang fungsi hukum sebagai sarana politik dapat ditemukan di bawah ini:

1. Legitimasi Kekuasaan: Hukum dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan politik, baik itu kekuasaan lembaga negara, pejabat, atau kelompok tertentu. Kekuasaan politik dapat diberi landasan hukum yang kuat melalui pembuatan undang-undang dan peraturan. Ini membuat kekuasaan tampak sah dan dapat diterima oleh masyarakat. Contoh: Undang-undang yang mengatur pemilihan umum dan kekuasaan presiden memberikan legitimasi pada hasil pemilu.
2. Pengendalian Sosial: Hukum membantu mengontrol masyarakat dengan menetapkan standar perilaku dan sanksi untuk pelanggaran. Tujuan politik tertentu dapat mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat melalui hukum. Contoh: Undang-undang yang melarang tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengontrol bagaimana pejabat publik bertindak korup.
3. Pencapaian Tujuan Negara: Hukum dapat digunakan untuk mencapai tujuan negara, seperti tujuan pembangunan ekonomi, sosial, atau politik. Peraturan dapat dibuat untuk mendukung program pemerintah dan mencapai tujuan ini, seperti membuat undang-undang yang mengawasi investasi asing.

4. **Alat Perubahan Sosial:** Untuk mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan dan merekayasa perubahan sosial, hukum dapat digunakan. Hukum dapat mendorong masyarakat untuk mengadopsi perilaku, nilai, dan struktur sosial baru. Contohnya, undang-undang yang mengatur kesetaraan gender dapat digunakan untuk mengubah cara orang berpikir tentang peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan.
5. **Persaingan dan Konflik Politik:** Hukum juga dapat menjadi tempat persaingan dan konflik politik, di mana berbagai kelompok politik berusaha menggunakannya untuk memenuhi kepentingan mereka. Contohnya, perdebatan, negosiasi, dan perundingan tentang undang-undang tertentu dapat menunjukkan konflik kepentingan antara berbagai partai politik atau kelompok masyarakat.
6. **Politik Hukum:** Politik hukum adalah peraturan resmi tentang hukum yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan negara. Ini menunjukkan jalan untuk kemajuan hukum dan berfungsi sebagai pedoman untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Contoh: Peraturan perundang-undangan yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh politik hukum yang menekankan pembangunan ekonomi.

Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk memahami bagaimana politik dan hukum saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Politik dapat memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum, sementara hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Akibatnya, penting untuk memperhatikan hubungan antara keduanya dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan hukum.

Hukum Dalam Masyarakat

Seperti yang disebutkan sebelumnya, hukum sangat penting bagi masyarakat karena tanpanya, kacau balau akan terjadi begitu lembaga-lembaga masyarakat mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin dan dapat merubah sistem sosial. Berbagai jenis perencanaan, seperti sosial engineering dan perencanaan sosial, harus digunakan untuk mengubah hal-hal. Selain itu, jika masyarakat tidak ada, hukum tidak ada artinya sama sekali. Hukum dapat digunakan sebagai alat teknik untuk mengubah masyarakat oleh agen perubahan atau pelopor perubahan. Dalam masyarakat, hukum memiliki dua sifat: sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum ditentukan oleh bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sifat aktif

hukum ditentukan oleh bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat. mengubah dinamika masyarakat ke arah perubahan yang direncanakan. Oleh karena itu, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat Hukum dapat berupa hukum tertulis atau tidak tertulis, yang digunakan untuk mengubah orang.

Hukum tertulis dapat berupa undang-undang atau putusan hakim, sedangkan hukum tidak tertulis adalah kebiasaan masyarakat. baik yang telah dikodifikasi maupun yang belum. Jika aturan itu diterapkan dengan penuh kesadaran masyarakat, mereka dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Karena walaupun hukum itu baik, tetapi masyarakat tidak menyadarinya (melaksanakannya), maka hukum itu tidak dapat diterapkan dengan baik.

Peraturan yang dirancang untuk mengikuti perkembangan dapat membantu mengubah cara berpikir orang. Tidak mungkin undang-undang ini bertentangan dengan prinsip sosial budaya. yang tinggal di komunitas. Hukum yang awalnya bertujuan untuk menciptakan perdamaian hanyalah sekumpulan kata-kata yang tidak memiliki arti atau hanya bersifat simbolis jika dibuat tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yuridhis, filosofis, dan manfaatnya bagi masyarakat. Akibatnya, aturan tidak akan berfungsi dengan baik dan fungsinya akan berubah.

Karena hukum merupakan pantulan dari masyarakat, sulit untuk memaksa orang untuk mengikuti setiap aturan yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, selalu ada hubungan yang menarik antara Rusli Effendi berpendapat bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik hanya jika dua fungsi hukum ada dalam kehidupan masyarakat: a. Fungsi pasif, yang disebut sebagai "Sarana pengendalian sosial"; dan b. Fungsi aktif, yang dapat mengubah tatanan yang ada menuju keadaan yang diinginkan. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial disebut sebagai "Hukum adalah alat rekayasa sosial."

Carl Von Savigny mengemukakan teori bahwa hukum tidak dibuat, tetapi ada dan akan ada dengan masyarakat, yang berarti bahwa hukum muncul dan berkembang dengan masyarakat. masyarakat. Hukum yang baik adalah jika itu berasal dari jiwa masyarakat (Volkgeits), yang dibangun bersama dengan kesadaran hukum. Menurut beberapa perspektif tentang bagaimana hukum berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, merupakan hal yang wajar terutama untuk menghindari konflik yang terjadi dalam hubungan antar orang. Kondisi

seperti itu menyebabkan para Untuk menjadi efektif dalam mengatur perubahan sosial yang semakin pesat, ilmu hukum dan pelaksanaannya sangat memperhatikan hubungan antara hukum dan masyarakat di mana itu diterapkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konsep-konsep tentang fungsi dan perkembangan hukum.

Dalam masyarakat, hukum adalah perangkat aturan dan norma yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bersama. Hukum memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis. Dalam masyarakat modern, beberapa aspek penting terkait hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi hukum: Mengatur dan Membatasi Perilaku: Selain menetapkan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang dalam masyarakat, hukum juga menetapkan sanksi untuk pelanggaran.
- 2) Menjaga Ketertiban dan Keamanan: Tujuan hukum adalah untuk membuat lingkungan yang aman dan tertib di mana setiap orang merasa terlindungi dan hak-haknya terjaga. Mewujudkan Keadilan: Hukum berusaha menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa semua orang diberi hak yang sama.
- 3) Sebagai Alat Pembaharuan: Hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik, asalkan undang-undang tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:
- 4) Mentaati peraturan lalu lintas: Untuk menjaga keselamatan, pengendara kendaraan bermotor harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan aturan berkendara lainnya.
- 5) Membayar pajak: Sebagai kontribusi untuk kemajuan negara, setiap warga negara harus membayar pajak.
- 6) Menghindari perbuatan kriminal: Orang-orang diharapkan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan.
- 7) Menghormati hak orang lain: Setiap orang harus menghormati hak orang lain, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan.
- 8) Pentingnya Kesadaran Hukum: Setiap warga negara bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi hukum. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat akan lebih baik

dan beradab. Untuk memastikan bahwa hukum benar-benar diterapkan dan dipatuhi, penegakan hukum yang efektif juga sangat penting.

- 9) Tantangan Penegakan Hukum: Kejahatan siber dan kejahatan lintas negara merupakan tantangan baru bagi penegakan hukum karena kemajuan teknologi dan globalisasi. Agar hukum dan sistem penegakan hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperbaruinya.

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat menghambat penegakan hukum yang adil dan efisien. Oleh karena itu, hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan. Pemahaman dan kesadaran hukum yang tinggi, serta penegakan hukum yang efektif, adalah kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis dan beradab.

D. KESIMPULAN

Ubi Societes Ibi Ius, artinya masyarakat ada di mana hukum ada. Masyarakat dan hukum sangat terkait satu sama lain. Individu dalam jaringan masyarakat membutuhkan aturan. Begitu pula, agar hukum berfungsi dalam masyarakat, subyeknya harus ada. Dalam masyarakat, hukum memiliki berbagai fungsi:

- 1) Fungsi sebagai "alat pengendalian sosial";
- 2) Fungsi sebagai "alat teknik";
- 3) Fungsi sebagai simbol; dan
- 4) Fungsi sebagai "alat politik".
- 5) Fungsi hukum sebagai penggabung
- 6) Fungsi hukum sebagai mediator
- 7) Fungsi hukum sebagai pengendali sosial

Dalam masyarakat, hukum dibuat untuk menyelesaikan konflik. Namun, hukum tidak selalu menyelesaikan masalah atau konflik; kadang-kadang, hukum juga menimbulkan masalah jika mereka dibuat tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. masyarakat, karena aturan itu akan bertentangan dengan masyarakat secara otomatis. Hukum dapat berubah seiring perkembangan, karena itu selalu berubah. Hukum yang bertentangan dengan nilai dan budaya masyarakat dianggap tidak relevan dan tidak layak digunakan dalam

masyarakat. Akibatnya, aturan harus diubah untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk memberikan keuntungan, keadilan, dan kepastian hukum.

Hukum dan masyarakat berinteraksi satu sama lain. Untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat, dan masyarakat sebagai subjek hukum menerima dan menjalankan aturan tersebut. Selain itu, masyarakat membentuk dan mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.

Keterpurukan Hukum di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Efendi, Rusli dkk. *Teori Hukum, Cet. I; Ujung Pandang: Hasanuddin Universitas Press. Friedman, Lawrence. the Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1977.*

Kusumaatmajaya, Mohtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Binacipta, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Jakarta: Kompas, 2009.

Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2010.

Rasjidi, Lili, Ira Thania Rasjidi *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Sahetapi, J. E. *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta: Kompas, 2009. Salman, R. Otje. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1992.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2005.

Van Apeldorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya